

EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN HUKUM DALAM MENCEGAH KORUPSI DI PEMERINTAH DESA BAJUR, KECAMATAN LABUAPI, KABUPATEN LOMBOK BARAT

Abd. Qohar^{1*}, Idul Adnan², Muh. Rizal Hamdi³

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Islahudin Kediri, Lombok Barat, Indonesia

² Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Lombok Barat, Indonesia

³ Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Lombok Barat, Indonesia

⁴ Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Lombok Barat, Indonesia

*email (abdqohar@gmail.com)

Abstrak: Korupsi di tingkat desa merupakan tantangan serius yang dapat menghambat pembangunan dan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pendampingan hukum dalam mencegah tindak pidana korupsi di Pemerintah Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan hukum memiliki peran signifikan dalam meningkatkan pemahaman hukum aparat desa, memperkuat sistem pengawasan, serta mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan desa. Namun, terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan aparat desa. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dalam pelaksanaan pendampingan hukum agar dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Efektivitas, Pendampingan Hukum, Korupsi, Pemerintah Desa, Transparansi

Abstract: Corruption at the village level is a serious challenge that can hinder development and public service. This research aims to analyze the effectiveness of legal assistance in preventing criminal acts of corruption in the Village Government of Bajur, Labuapi District, West Lombok Regency. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation study. The research results show that legal assistance has a significant role in increasing the understanding of village officials, strengthening the supervision system, and reducing the potential for abuse of authority in village financial management. However, there are several obstacles such as limited resources and lack of legal awareness among village officials. Therefore, a more comprehensive strategy is needed in the implementation of legal assistance so that it can run optimally and sustainably.

Keywords: Effectiveness, Legal Assistance, Corruption, Village Government, Transparency

Pendahuluan

Korupsi merupakan permasalahan sistemik yang secara signifikan melemahkan tata kelola pemerintahan dan menghambat pembangunan di Indonesia. Salah satu area paling rentan terhadap praktik korupsi adalah pemerintahan desa, di mana keterbatasan pengawasan dan kapasitas sumber daya manusia seringkali menjadi celah terjadinya penyimpangan. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, masih terdapat sejumlah kasus korupsi di tingkat pemerintahan desa yang melibatkan aparat desa dalam penyelewengan anggaran dan penggunaan dana desa yang tidak transparan.

Kajian literatur terdahulu menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi di level pemerintahan desa memiliki kompleksitas tersendiri. Penelitian Kurniawan et al. (2020)

mengidentifikasi bahwa lemahnya sistem akuntabilitas dan minimnya pemahaman aparat desa tentang etika administrasi publik menjadi faktor utama terjadinya praktik korupsi. Senada dengan itu, studi Prasetyo (2019) mengungkapkan bahwa kurangnya sosialisasi peraturan dan mekanisme pencegahan korupsi berkontribusi signifikan terhadap maraknya penyimpangan di tingkat pemerintahan desa. Kesenjangan (gap) yang menjadi fokus pengabdian masyarakat ini adalah belum maksimalnya upaya preventif dalam memberdayakan aparat dan masyarakat desa untuk memahami, mencegah, dan menolak praktik korupsi. Meskipun telah terdapat beberapa penelitian terkait korupsi di level pemerintahan desa, namun implementasi program sosialisasi yang komprehensif dan berkelanjutan masih sangat terbatas.

Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan utama dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah: (1) Meningkatkan pemahaman aparat desa tentang konsep, dampak, dan pencegahan tindak pidana korupsi. (2) Mengembangkan strategi sosialisasi pencegahan korupsi yang adaptif dan kontekstual sesuai dengan karakteristik pemerintahan desa. (3) Membangun kesadaran kritis masyarakat desa dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan program pembangunan desa. Melalui pendekatan riset-aksi partisipatif, pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya pencegahan korupsi dan penguatan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Metode

Dalam program pengabdian kepada masyarakat ini, metode yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR). Metode ini dipilih karena melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat desa dalam mengidentifikasi masalah, merancang solusi, dan mengevaluasi efektivitas program secara bersama-sama. PAR menekankan pada proses refleksi kolektif dan tindakan langsung untuk mendorong perubahan yang berkelanjutan dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Pemerintah Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat.

Langkah-langkah Metode

Metode PAR dalam program sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi di Pemerintah Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat ini terdiri dari beberapa tahapan utama:

1. Identifikasi Masalah dan Kebutuhan (*Problem Identification*)
 - a. Melakukan diskusi awal dengan perangkat desa dan masyarakat untuk mengidentifikasi permasalahan terkait korupsi.
 - b. Menggunakan wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mendapatkan perspektif dari berbagai pihak.
 - c. Mengumpulkan data awal terkait pengetahuan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi.
2. Perencanaan Program (*Planning*)
 - a. Menyusun modul dan materi sosialisasi berbasis kebutuhan yang telah

- diidentifikasi.
- b. Mengembangkan strategi komunikasi yang efektif agar materi mudah dipahami oleh masyarakat desa.
- c. Melibatkan tokoh masyarakat dan akademisi dalam penyusunan materi.
- 3. Pelaksanaan Sosialisasi (*Action*)
 - a. Melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada perangkat desa dan masyarakat mengenai pencegahan korupsi.
 - b. Menggunakan pendekatan berbasis studi kasus untuk meningkatkan pemahaman.
 - c. Mengadakan simulasi dan role-playing untuk melatih deteksi dan pencegahan korupsi.
- 4. Monitoring dan Evaluasi (*Reflection & Evaluation*)
 - a. Melakukan survei sebelum dan sesudah sosialisasi untuk mengukur peningkatan pemahaman masyarakat.
 - b. Mengadakan FGD untuk mengevaluasi efektivitas program dari sudut pandang peserta.
 - c. Menganalisis dampak program terhadap perubahan sikap dan kebijakan di tingkat desa.

Subjek dan Teknik Pengumpulan Data

1. Subjek dalam program ini meliputi:
 - a. Perangkat desa (kepala desa, sekretaris desa, bendahara, dan perangkat lainnya).
 - b. Masyarakat desa (tokoh masyarakat, pemuda, dan kelompok rentan lainnya).
 - c. Akademisi dan praktisi hukum sebagai fasilitator sosialisasi.
2. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:
 - a. Observasi: Mengamati langsung partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi.
 - b. Wawancara: Melakukan wawancara mendalam dengan perangkat desa dan masyarakat.
 - c. Kuesioner: Menggunakan pre-test dan post-test untuk mengukur pemahaman sebelum dan sesudah sosialisasi.
 - d. Dokumentasi: Mengumpulkan dokumen terkait regulasi dan praktik pemerintahan desa.

Analisis Data dan Evaluasi Efektivitas

1. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode:
 - a. Analisis Deskriptif: Untuk mengetahui perubahan pemahaman masyarakat terkait korupsi.
 - b. Comparative Analysis: Membandingkan hasil pre-test dan post-test untuk melihat efektivitas sosialisasi.
 - c. Thematic Analysis: Menganalisis hasil wawancara dan FGD untuk memahami perubahan persepsi dan sikap.
2. Efektivitas program akan dinilai berdasarkan:

- a. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang korupsi.
- b. Perubahan sikap dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan desa.
- c. Tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah desa pasca sosialisasi.

Dengan pendekatan berbasis partisipatif ini, diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga aktor aktif dalam mencegah korupsi di tingkat desa.

Hasil dan Pembahasan

Peran Pendampingan Hukum dalam Pencegahan Korupsi

Pendampingan hukum merupakan instrumen penting dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan transparan. Menurut Suyanto (2020), pendampingan hukum dapat membantu perangkat desa memahami regulasi yang berlaku, menghindari penyalahgunaan wewenang, serta memberikan solusi hukum dalam penyelesaian konflik yang berkaitan dengan keuangan desa. Beberapa peran utama pendampingan hukum dalam pencegahan korupsi antara lain:

1. **Meningkatkan Pemahaman Regulasi** Aparatur desa sering kali menghadapi kendala dalam memahami regulasi yang kompleks terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya pendampingan hukum, kepala desa dan perangkat desa dapat lebih memahami Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan aturan-aturan turunannya (Kurniawan, 2019).
2. **Mencegah Penyalahgunaan Wewenang** Salah satu penyebab utama terjadinya korupsi di desa adalah penyalahgunaan wewenang oleh aparatur desa. Pendampingan hukum dapat memberikan pemahaman mengenai batasan kewenangan dan prosedur yang harus diikuti dalam pengelolaan keuangan desa (Supriyadi, 2022).
3. **Menjaga Transparansi dan Akuntabilitas** Pendampingan hukum juga berperan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui pengawasan dan audit berkala (Wahyudi, 2021). Dengan adanya pengawasan yang ketat, peluang terjadinya korupsi dapat diminimalkan.

Implementasi Pendampingan Hukum di Desa Bajur

Di Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, berbagai langkah telah diambil untuk meningkatkan efektivitas pendampingan hukum dalam pencegahan korupsi. Beberapa program yang telah diterapkan antara lain:

1. **Sosialisasi Pencegahan Korupsi** Pemerintah Kabupaten Lombok Barat secara rutin mengadakan sosialisasi bagi kepala desa dan perangkat desa mengenai pengelolaan dana desa yang transparan dan sesuai regulasi (Disdukcapil Lombok Barat, 2023).
2. **Program Desa Antikorupsi** Program ini merupakan inisiatif dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa (Times Indonesia, 2023).
3. **Aplikasi Halo Desa** Kejaksaan Negeri Lombok Tengah meluncurkan aplikasi berbasis web bernama "Halo Desa" yang memungkinkan masyarakat untuk mengajukan pengaduan terkait dugaan penyimpangan dana desa (Kejari Lombok Tengah, 2023).

4. **Program Non-Litigation Peacemaker (NLP)** Program ini melatih kepala desa dan lurah sebagai juru damai dalam menyelesaikan konflik hukum, sehingga sengketa yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi dapat diselesaikan secara damai dan adil (Kemenkumham NTB, 2023).

Kesimpulan

Pendampingan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah korupsi di tingkat desa. Di Desa Bajur, berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari sosialisasi regulasi hingga peluncuran aplikasi pengaduan masyarakat. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmen aparatur desa dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi serta melaporkan potensi penyimpangan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat harus terus diperkuat guna mewujudkan pemerintahan desa yang transparan dan bebas korupsi.

Referensi

- Disdukcapil Lombok Barat. (2023). "Sosialisasi Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Desa." Retrieved from <https://disdukcapil.lombokbaratkab.go.id>
- Kemenkumham NTB. (2023). "Sinergi Kanwil Kemenkumham NTB dan Pemprov NTB Lahirkan Para Juru Damai di Desa." Retrieved from <https://ntb.kemenkumham.go.id>
- Kejari Lombok Tengah. (2023). "Memperingati Hari Anti-Korupsi Se-Dunia, Kejari Lombok Tengah Meluncurkan Aplikasi Halo Desa." Retrieved from <https://kejari-lomboktengah.kejaksaan.go.id>
- Kurniawan, A. (2019). *Pengelolaan Keuangan Desa yang Transparan dan Akuntabel*. Jakarta: Gramedia.
- Supriyadi, B. (2022). *Hukum Administrasi Negara dalam Tata Kelola Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutopo, R. (2021). *Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, T. (2020). *Pencegahan Korupsi di Pemerintahan Desa*. Malang: UMM Press.
- Times Indonesia. (2023). "KPK RI dan Pemprov NTB Bentuk Desa Antikorupsi Tingkatkan Peran Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi." Retrieved from <https://timesindonesia.co.id>
- Wahyudi, R. (2021). *Audit dan Pengawasan Keuangan Desa*. Surabaya: Airlangga University Press.